



SALINAN

WALI KOTA BANDA ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kota kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda Aceh kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Walikota mengajukan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2022;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5341);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8).
24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 4);
25. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2024);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;

d. laporan.....

- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.348.293.466.049,35
b. Belanja	<u>Rp. 1.342.398.868.864,30</u>
surplus	Rp. 5.894.597.185,05
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp. 14.630.212.561,42
- Pengeluaran	<u>Rp. 2.800.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto.....	Rp. 11.830.212.561,42
SILPA	Rp. 17.724.809.746,47

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan berjumlah Rp. 50.199.963.856,65 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Pendapatan
 - Setelah Perubahan Rp. 1.398.493.429.906,00
 - 2. Realisasi Rp. 1.348.293.466.049,35
 - Selisih kurang Rp. 50.199.963.856,65
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja berjumlah Rp. 67.924.773.602,70 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Belanja
 - Setelah Perubahan Rp. 1.410.323.642.467,00
 - 2. Realisasi..... Rp. 1.342.398.868.864,30
 - Selisih kurang Rp. 67.924.773.602,70
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/defisit berjumlah Rp. (17.724.809.746,05) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Defisit Rp.(11.830.212.561,00)
 - 2. Realisasi..... Rp. 5.894.597.185,05
 - Selisih kurang Rp (17.724.809.746,05)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan berjumlah (Rp. 0,42) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran penerimaan
 - Pembiayaan..... Rp. 14.630.212.561,00
 - 2. Realisasi..... Rp. 14.630.212.561,42
 - Selisih kurang (Rp. 0,42)

e. Selisih

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan berjumlah Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran | | |
| Pembiayaan | Rp. | 2.800.000.000,00 |
| 2. Realisasi..... | <u>Rp.</u> | <u>2.800.000.000,00</u> |
| Selisih lebih | Rp. | - |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto berjumlah (Rp. 0.42) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|------------|--------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto | Rp. | 11.830.212.561,00 |
| 2. Realisasi..... | <u>Rp.</u> | <u>11.830.212.561,42</u> |
| Selisih kurang | (Rp. | 0,42) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal..... | Rp. | 14.630.212.561,42 |
| b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih | | |
| Pembiayaan | Rp. | (14.630.212.561,42) |
| c. Sisa lebih/kurang Pembiayaan | | |
| Anggaran | Rp. | 17.724.809.746,47 |
| d. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. | 17.724.809.746,47 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------|------------|-----------------------------|
| a. Jumlah pendapatan | Rp. | 1.288.654.354.549,66 |
| b. Jumlah Beban | <u>Rp.</u> | <u>1.295.592.966.396,99</u> |
| Surplus / Defisit dari operasi | (Rp. | 6.938.611.847,33) |
| c. Surplus Defisit Non Operasional | <u>Rp.</u> | <u>19.392.022.227,74</u> |
| Surplus / Defisit-LO | Rp. | 12.453.410.380,41 |

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp. | 5.041.847.923.399,49 |
| b. Surplus / Defisit-LO..... | RP. | 12.453.410.380,41 |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / | | |
| Kesalahan mendasar..... | Rp. | (73.533.022.983,16) |
| d. Koreksi Nilai | Rp. | 0 |
| e. Ekuitas Akhir | Rp. | 4.980.768.310.796,74 |

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|
| a. jumlah Aset..... | Rp. | 5.125.345.269.718,08 |
| b. jumlah Kewajiban..... | Rp. | 144.576.958.921,34 |
| c. jumlah Ekuitas Dana..... | Rp. | 4.980.768.310.796,74 |

Pasal.....

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024	Rp. 14.630.212.561,42
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 137.694.752.967,00
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan.....	Rp.(131.800.155.781,95)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (2.800.000.000,00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 0
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024....	Rp. 17.724.809.746,47

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran

- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam anggaran tahun berikutnya;
- t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1: Iktisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2: Iktisar laporan keuangan (laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal.....

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Agustus 2025 M
20 Shafar 1447 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Agustus 2025 M
20 Shafar 1447 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (3/54/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001